



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Peri Siswanto Bin Sumardi;**
Tempat Lahir : Bumi Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 28 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu,

Kabupaten Way Kanan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Peri Siswanto Bin Sumardi ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 26 Maret 2019;

Terdakwa Peri Siswanto Bin Sumardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 99/Pid.B/2019/PN. Bbu tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERI SISWANTO Bin SUMARDI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan **tindak pidana Pencurian** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERI SISWANTO Bin SUMARDI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 90 (Sembilan puluh) Kg buah sawit.
Dikembalikan kepada saksi SAMIN SARINAH Bin SAMURI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun dalam keadaan kendaraan trondol spakbor depan warna Putih;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
 - 1 (satu) buah obrok; **Dirampas Untuk di Musnahkan**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2019 yang dibacakan pada tanggal 20 Juni 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **PERI SISWANTO Bin SUMARDI** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019, sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Areal perkebunan sawit Dusun 2 Kampung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi SAMIN SARINAH Bin SAMURI (korban), untuk membantu melepas biji jagung dari tongkolnya dan mengambil buah rambutan, kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SOGUN milik terdakwa, menuju kebun sawit saksi SAMIN SARINAH yang berada di Dusun 2 Kampung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dengan niat mengambil atau memanen buah sawit dari areal kebun saksi SAMIN SARINAH tanpa ada ijin dari saksi SAMIN SARINAH untuk mengambil atau memanen buah sawit tersebut, kemudian terdakwa mengambil alat dodos dimotor yang terdakwa bawa, lalu memanen buah sawit tersebut dengan cara mendodosnya dan terdakwa melatakannya menjadi satu tempat, selanjutnya terdakwa memasukkan buah sawit tersebut kedalam obrok tempat mengangkut sawit, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa, untuk pergi menjual hasil curian tersebut, tetapi belum sempat menjual hasil curian tersebut, terdakwa kepergok oleh saksi KAMSIA Binti SA (Istri korban);

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SAMIN SARINAH Bin SAMURI mengalami kerugian kurang lebih \pm sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Samin Sarinah Bin Samuri disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di kebun sawit di Dusun. 2 Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Peri Siswanto;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa, buah sawit dikebun milik saya sebanyak 90 (Sembilan puluh) Kg;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut dikarenakan istri saksi yang melihat perbuatan terdakwa berada dikebun saksi dan sedang membawa buah sawit didalam obrok;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mendodos buah sawit yang berada diatas batang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut adalah alat dodos dan sebuah obrok;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut diberitahu oleh istri saksi dikarenakan perbuatan terdakwa kepergok oleh istri saksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh istri saksi dikarenakan istri saksi akan mengontrol kebun dan melihat terdakwa sedang membawa buah sawit dari kebun milik saksi dengan menggunakan obrok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut kepada saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Kamsia Binti Samarja disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di kebun sawit di Dusun. 2 Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Peri Siswanto;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa, buah sawit dikebun milik saya sebanyak 90 (Sembilan puluh) Kg;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saksi yang melihat perbuatan terdakwa berada dikebun saksi dan sedang membawa buah sawit didalam obrok;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mendodos buah sawit yang berada diatas batang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut adalah alat dodos dan sebuah obrok;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saksi melihat sendiri terdakwa membawa buah sawit dengan menggunakan obrok;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi dikarenakan saksi akan mengontrol kebun dan melihat terdakwa sedang membawa buah sawit dari kebun milik saksi dengan menggunakan obrok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut kepada saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Peri Siswanto Bin Sumardi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di kebun sawit di Dusun. 2 Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa, buah sawit dikebun milik saya sebanyak 90 (Sembilan puluh) Kg;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara tanpa seizin korban mengambil buah sawit diatas pohon dengan menggunakan alat dodos dikebun sawit milik korban lalu terdakwa masukkan kedalam obrok dan terdakwa angkut dengan sepeda motor milik terdakwa merk Suzuki Shogun dalam keadaan trondol spakbor warna putih;
- Bahwa perbuatan terdakwa mencuri buah sawit tersebut dapat diketahui korban dikarenakan saat terdakwa sedang menguasai barang tersebut yaitu membawa / mengangkut buah sawit dari kebun sawit milik korban namun dipergoki dan terlihat oleh isterinya korban bernama KAMSIA saat akan menuju kekebun sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang kerumah korban, sesampai dirumah korban terdakwa membantu memipil jagung milik korban lalu mengambil rambutan kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi mengendari sepeda motor menuju kebun sawit milik korban yang berada di Dsn 2 Kp. Tanjung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan apakah ada buah yang dapat terdakwa panen, sesampai dikebun terdakwa melihat ada bekas jejak ban mobil dan juga terdakwa lihat ada bekas panen,

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil alat dodos yang berada dimotor terdakwa lalu terdakwa medodos buah sawit milik korban tersebut dan terdakwa tumpukkan menjadi satu lalu terdakwa ambil obrok dan terdakwa masukkan buah sawit tersebut dan terdakwa bawa menggunakan sepeda motor saat terdakwa hendak pergi mengendari sepeda motor lalu terdakwa bertemu dengan Sdri. KAMSIA isteri korban dan menanyakan kepada terdakwa " PER ITU SAWITNYA SIAPA " lalu terdakwa jawab " INI SAWITNYA MBAH " Sdri KAMSIA menjawab " ITU SIAPA YANG MANEN " dan terdakwa jawab " INI BEKAS ORANG MANEN ITU ADA BEKAS BAN MOBIL " lalu terdakwa menunjukkan bekas ban mobil dan bekas pelepah sawit yang berserakan kepada Sdri KAMSIA lalu Sdri KAMSIA menyuruh terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada Sdr. ROMI setelah itu terdakwa pergi untuk menjual buah sawit tersebut kepada saudara ROMI dan setelah ditimbang buah sawit tersebut berjumlah 90 (sembilan puluh) Kg dengan uang hasil penjualan Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) pada malam harinya terdakwa datang kerumah korban untuk memberikan uang hasil penjualan sawit tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Sdri KAMSIA lalu setelah itu terdakwa pergi kewarung dan saat terdakwa kembali kerumah lalu terdakwa melihat sdri. KAMSIA ada dirumah terdakwa dan saat itu sdri KAMSIA mengembalikan uang hasil penjualan buah sawit kepada terdakwa lalu berkata kepada terdakwa bahwa terdakwa diminta oleh suaminya untuk datang kerumah, sesampai dirumah lalu terdakwa ditanya oleh korban bahwa apakah terdakwa mengetahui siapa saja yang telah mengambil buah sawit tersebut dan mobil siapa yang masuk didalam areal perkebunan sawit milik korban tersebut, namun terdakwa menjawab tidak tahu, setelah itu terdakwa pergi;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian dikebun sawit milik korban bersama Sdr. YONO sebanyak 10 (sepuluh) kali, bersama DODI sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. PUTRA sebanyak 1 (satu) kali dan buah sawit hasil curian tersebut terdakwa jual di Lapak di Dsn Way Kawat dan perbuatan terdakwa mengambil serta memanen buah sawit dikebun sawit milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban sedangkan hasil penjualan buah sawit yang telah kami lakukan tersebut terdakwa miliki dan telah habis terdakwa penggunaan untuk jajan makanan sehari-hari;
- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk menambal ban motor terdakwa yang pecah dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang dikembalikan kepada terdakwa juga telah habis terdakwa penggunaan untuk membeli makanan;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemilik buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 90 (Sembilan puluh) Kg buah sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun dalam keadaan kendaraan trondol spakbor depan warna Putih, 1 (satu) buah obrok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di kebun sawit di Dusun. 2 Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa, buah sawit dikebun milik saya sebanyak 90 (Sembilan puluh) Kg;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara tanpa seizin korban mengambil buah sawit diatas pohon dengan menggunakan alat dodos dikebun sawit milik korban lalu terdakwa masukkan kedalam obrok dan terdakwa angkut dengan sepeda motor milik terdakwa merk Suzuki Shogun dalam keadaan trondol spakbor warna putih;
- Bahwa perbuatan terdakwa mencuri buah sawit tersebut dapat diketahui korban dikarenakan saat terdakwa sedang menguasai barang tersebut yaitu membawa / mengangkut buah sawit dari kebun sawit milik korban namun dipergoki dan terlihat oleh isterinya korban bernama KAMSIA saat akan menuju kekebun sawit tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang kerumah korban, sesampai dirumah korban terdakwa membantu memipil jagung milik korban lalu mengambil rambutan kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi mengendari sepeda motor menuju kebun sawit milik korban yang berada di Dsn 2 Kp. Tanjung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanan apakah ada buah yang dapat terdakwa panen, sesampai dikebun terdakwa melihat ada bekas jejak ban mobil dan juga terdakwa lihat ada bekas panen, kemudian terdakwa mengambil alat dodos yang berada dimotor terdakwa lalu terdakwa medodos buah sawit milik korban tersebut dan terdakwa tumpukkan menjadi satu lalu terdakwa ambil obrok dan terdakwa masukkan buah sawit tersebut dan terdakwa bawa menggunakan sepeda motor saat terdakwa hendak pergi mengendari sepeda motor lalu terdakwa bertemu dengan Sdri. KAMSIA isteri korban dan menanyakan kepada terdakwa “ PER ITU SAWITNYA SIAPA “ lalu terdakwa jawab “ INI SAWITNYA MBAH “ Sdri KAMSIA menjawab “ ITU SIAPA YANG MANEN ” dan terdakwa jawab “ INI BEKAS ORANG MANEN ITU ADA BEKAS BAN MOBIL “ lalu terdakwa menunjukkan bekas ban mobil dan bekas pelepah sawit yang berserakan kepada Sdri KAMSIA lalu Sdri KAMSIA menyuruh terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada Sdr. ROMI setelah itu terdakwa pergi untuk menjual buah sawit tersebut kepada saudara ROMI dan setelah ditimbang buah sawit tersebut berjumlah 90 (sembilan puluh) Kg dengan uang hasil penjualan Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) pada malam harinya terdakwa datang kerumah korban untuk memberikan uang hasil penjualan sawit tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Sdri KAMSIA lalu setelah itu terdakwa pergi kewarung dan saat terdakwa kembali kerumah lalu terdakwa melihat sdri. KAMSIA ada dirumah terdakwa dan saat itu sdri KAMSIA mengembalikan uang hasil penjualan buah sawit kepada terdakwa lalu berkata kepada terdakwa bahwa terdakwa diminta oleh suaminya untuk datang kerumah, sesampai dirumah lalu terdakwa ditanya oleh korban bahwa apakah terdakwa mengetahui siapa saja yang telah mengambil buah sawit tersebut dan mobil siapa yang masuk didalam areal perkebunan sawit milik korban tersebut, namun terdakwa menjawab tidak tahu, setelah itu terdakwa pergi;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian dikebun sawit milik korban bersama Sdr. YONO sebanyak 10 (sepuluh) kali, bersama DODI sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. PUTRA sebanyak 1 (satu) kali dan buah sawit hasil curian tersebut terdakwa jual di Lapak di Dsn Way Kawat dan perbuatan terdakwa mengambil serta memanen buah sawit dikebun sawit milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban sedangkan hasil penjualan buah sawit yang telah kami lakukan tersebut terdakwa miliki dan telah habis terdakwa penggunaan untuk jajan makanan sehari-hari;
- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk menambal ban motor terdakwa yang pecah dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu.



dikembalikan kepada terdakwa juga telah habis terdakwa penggunaan untuk membeli makanan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masih mengenalinya yaitu 90 (sembilan puluh) Kg buah sawit tersebut adalah buah sawit yang telah terdakwa ambil dikebun sawit milik korban yang terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah obrok lalu terdakwa angkut dengan sepeda motor milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemilik buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHPidana adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHPidana tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Peri Siswanto Bin Sumardi** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saksi korban Feri Andreas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di kebun sawit di Dusun. 2 Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

Menimbang, Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa: 90 (Sembilan puluh) Kg buah sawit dan mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Mengambil Barang Sesuatu**” telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu.



tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di kebun sawit di Dusun. 2 Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan terdakwa datang kerumah saksi SAMIN SARINAH Bin SAMURI (korban), untuk membantu melepas biji jagung dari tongkolnya dan mengambil buah rambutan, kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SOGUN milik terdakwa, menuju kebun sawit saksi SAMIN SARINAH yang berada di Dusun 2 Kampung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dengan niat mengambil atau memanen buah sawit dari areal kebun saksi SAMIN SARINAH tanpa ada Ijin dari saksi SAMIN SARINAH untuk mengambil atau memanen buah sawit tersebut, kemudian terdakwa mengambil alat dodos dimotor yang terdakwa bawa, lalu memanen buah sawit tersebut dengan cara mendodosnya dan terdakwa melatakannya menjadi satu tempat, selanjutnya terdakwa memasukan buah sawit tersebut kedalam obrok tempat mengangkut sawit, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa, untuk pergi menjual hasil curian tersebut, tetapi belum sempat menjual hasil curian tersebut, terdakwa kepergok oleh saksi KAMSIA Binti SA (Istri korban).

Menimbang, Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 90 (Sembilan puluh) Kg buah sawit atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Feri.

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SAMIN SARINAH Bin SAMURI mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 90 (Sembilan puluh) Kg buah sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun dalam keadaan kendaraan trondol spakbor depan warna Putih; yang telah disita dari Terdakwa oleh karena terhadap barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dipersidangan telah pula diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat apabila dikembalikan kepada pemiliknya dan 1 (satu) buah obrok yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Peri Siswanto Bin Sumardi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Peri Siswanto Bin Sumardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 90 (Sembilan puluh) Kg buah sawit;

Dikembalikan kepada saksi Saimin Sarinah Bin Samuri.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SOGUN dalam keadaan trondol spalbor depan warna putih.

Dikembalikan Kepada pemiliknya yang sah.

- 1 (satu) buah obrok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, M. Budi Dharma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Brahmantya Budi S, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ahmada Basyara Zahrah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. Budi Dharma.,S.H.,M.H.

Idi Il Amin.,S.H.M.H.

Fadesha Lucia Martina.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Brahmantya Budi S.,S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)